Daftar Obyek dan Tarif Pajak Penghasilan

12 2 2 2 4 4	al 4 ayat (2)	Obyek	Tarif	Dagar Parhitungan	Sifat
Runga		abungan serta diskonto SBI	Taril	Dasar Perhitungan	Sira
		131 Tahun 2000			
Pengecu		131 Tanun 2000			
	Bunga depo SBI sepanja a. tabungan se Rp 7.500.0	osito dan tabungan serta diskont ang jumlah deposito dan erta SBI tersebut tidak melebihi 00,00 dan bukan merupakan g dipecah-pecah.	0		
	diperoleh b	diskonto yang diterima atau ank yang didirikan di ndonesia. atau cabang bank luar			
	SBI yang d Pensiun yan c. Keuangan, sumber pen dalam Pasa	osito dan tabungan serta diskont iterima atau diperoleh Dana ng telah disahkan Menteri sepanjang dananya diperoleh da dapatan sebagaimana dimaksud 1 29 Undang-Undang Nomor 11 2 Tentang Dana Pensiun.	BUT) 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)	Jumlah Bruto Bunga	Fina
	d. Pemerintah sederhana di siap bangur sangat sede	ngan pada bank yang ditunjuk dalam rangka pemilikan rumah dan sangat sederhada, kapling n untuk rumah sederhana dan rhana, atau rumah susun sepanjang untuk dihuni sendiri.			
Transak	si Saham Di 1	Bursa Efek			
Dasar H	ukum : PP No.	41 Tahun 1994 jo.PP No. 14 Ta	ahun 1997		
	a. Bukan Saha	am Pendiri	0,1% X Ni	lai Transaksi	
	b. Saham Pen	diri ———————————————————————————————————	*	si) + (0,5% X nilai saham u Umum Perdana (IPO))	Fina
Bunga a	tau Diskonto	Obligasi yang Diperdagangka	n di Bursa Efek		
Dasar H	ukum : PP No	6 Tahun 2002			
		gasi dengan kupon (interest			
	1.	WP FN & BUT	20%	Jumlah bruto bunga	Fina
	2.	WP LN	20 % atau Tarif berdasarkan P3B	sesuai dengan masa kepemilikan obligasi	
			ocidasaikali I JD		

www.solusipajakonline.com

	1.	WP DN & BUT	20%		
				Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi,	
	2.	WP LN	20 % atau Tarif berdasarkan P3B	tidak termasuk bunga berjalan	Final
c	bond)	Obligasi tanpa bunga (zero coupon			Tillai
	1.	WP DN & BUT	20%	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas	
	2.	WP LN	20 % atau Tarif berdasarkan P3B	harga perolehan obligasi	
Pengecual	 lian ·		oordasarkan 1 5 B		
_	ı. Bank yan	ng didirikan di Indonesia atau ank luar negeri di Indonesia.			
b	-	nsiun yang n/pembentukannya telah disahkan nteri Keuangan.			
c	Pengawa selama 5	yang terdaftar pada Badan s Pasar Modal (BAPEPAM), (lima) tahun pertama sejak n perusahaan atau pemberian izin			
d	yang selu penghasi atas dalar	jak orang pribadi dalam negeri uruh penghasilannya termasuk lan bunga dan diskonto obligasi di m 1 (satu) tahun pajak tidak jumlah Penghasilan Tidak Kena ΓΚΡ).			
Hadiah U	J ndian				
Dasar Hul 395/PJ./20		To. 132 Tahun 2000 jo KEP-	25%	Jumlah Bruto Hadiah Undian	Final
Persewaa	n Tanah d	lan/atau Bangunan			
Dasar Hul Tahun 200		To. 29 Tahun 1996 jo. PP No. 5	10%	Jumlah Bruto	Final
Penghasil	lan dari Pe	engalihan Hak atas Tanah dan/ata	ı Bangunan		
	kum : PP N	To. 48 Tahun 1994 jo. PP No. 27 Tah	un 1996 jo. PP No. 79	Γahun 1999	
Dasar Hul					

	b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namu penghasilan lainnya dalam 1 tahun meleb PTKP.		Jumlah Bruto Nilai Pengalihan	Final
	c. Yayasan atau organisasi sejenis.	5%	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan	
7.	. Usaha Jasa Konstruksi (Kontraktor Usaha Kecil (dan Nilai Pengadaan samp	ai dengan Rp. 1 Milyar)	
	Dasar Hukum : PP No. 140 Tahun 2000	<u> </u>	T	
	a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi	2%	Penghasilan bruto	Final
	b. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	4%	Penghasilan bruto	Final
8.	. Penghasilan perusahaan modal ventura dari trans pada perusahaan pasangan usahanya	saksi penjualan saham atau	u pengalihan penyertaan n	nodal
	Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995			
	Syarat :			
	a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam seki sektor usaha yang ditetapkan oleh Menter Keuangan; dan		Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal	Final
	b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.			
II	PPh Pasal 15			
	Obyek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
1.	Obyek . Pelayaran Dalam Negeri	1,20%	Peredaran Bruto	Sifat Final
1. 2.	Obyek Pelayaran Dalam Negeri Penerbangan Dalam Negeri	1,20% 1,80%	Peredaran Bruto Peredaran Bruto	Final
1. 2. 3.	Obyek Pelayaran Dalam Negeri Penerbangan Dalam Negeri Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri	1,20% 1,80% 2,64%	Peredaran Bruto Peredaran Bruto Peredaran Bruto	Final Final
1. 2. 3. 4.	Obyek Pelayaran Dalam Negeri Penerbangan Dalam Negeri Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan	1,20% 1,80%	Peredaran Bruto Peredaran Bruto Peredaran Bruto	Final
1. 2. 3. 4.	Obyek Pelayaran Dalam Negeri Penerbangan Dalam Negeri Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri	1,20% 1,80% 2,64%	Peredaran Bruto Peredaran Bruto Peredaran Bruto Nilai Ekspor Bruto Julian Bruto dan Mai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP	Final Final
1. 2. 3. 4.	Obyek Pelayaran Dalam Negeri Penerbangan Dalam Negeri Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built	1,20% 1,80% 2,64% 0,44%	Peredaran Bruto Peredaran Bruto Peredaran Bruto Nilai Ekspor Bruto Junnan Bruto dan Nilai Tertinggi antara Nilai	Final Final
1. 2. 3. 4.	Obyek Pelayaran Dalam Negeri Penerbangan Dalam Negeri Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)	1,20% 1,80% 2,64% 0,44%	Peredaran Bruto Peredaran Bruto Peredaran Bruto Nilai Ekspor Bruto Julian Bruto dan Mai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP	Final Final
1. 2. 3. 4. 5.	Obyek Pelayaran Dalam Negeri Penerbangan Dalam Negeri Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer) PPh Pasal 21	1,20% 1,80% 2,64% 0,44%	Peredaran Bruto Peredaran Bruto Peredaran Bruto Nilai Ekspor Bruto Juman Bruto dari Milai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Ragian Bangunan yang	Final Final Final
1. 2. 3. 4. 5. III	Obyek Pelayaran Dalam Negeri Penerbangan Dalam Negeri Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer) PPh Pasal 21 Obyek	1,20% 1,80% 2,64% 0,44% 5%	Peredaran Bruto Peredaran Bruto Peredaran Bruto Nilai Ekspor Bruto Juman Bruto dan Milai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Ragian Bangunan yang Dasar Perhitungan PKP = PB - (BJ + IP) -	Final Final Final
1. 2. 3. 4. 5. III	Obyek Pelayaran Dalam Negeri Penerbangan Dalam Negeri Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer) PPh Pasal 21 Obyek Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap	1,20% 1,80% 2,64% 0,44% 5% Tarif Pasal 17 UU PPh	Peredaran Bruto Peredaran Bruto Peredaran Bruto Nilai Ekspor Bruto Juman Bruto dan Milai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Ragian Bangunan yang Dasar Perhitungan PKP = PB - (BJ + IP) -	Final Final Final

3.		njualan yang diterima oleh Distributor ect Selling dan kegiatan sejenis	Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB - PTKP) perbulan	
4.	_	ısan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang l ak lebih dari Rp. 25 juta	Pesangon yang diterima	Pegawai atau Mantan Pe	gawai,
		Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta	5%	PB	Final
	b.	> Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	10%	PB	Final
	c.	> Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	15%	PB	Final
	d.	> Rp. 200 juta	20%	PB	Final
5.		ıksi, Tantiem Gratifikasi, Bonus yang Iantan Pegawai	Pasal 17 UU PPh	PB	
6.	Pengawas	m yang diterima Dewan Komisaris/ yang bukan pegawai tetap pada n yang sama	Pasal 17 UU PPh	РВ	
7.	Uang Pens	iun Bulanan yang diterima pensiun	Pasal 17 UU PPh	PKP= (PB - BP) - PTKP	
8.	Penarikan	dana pada Dana Pensiun oleh Pensiun	Pasal 17 UU PPh	PB	
9.	oleh Tenag Dokter, Ko	m dan Pembayaran Lain yang diterima ga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, onsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) balan sehubungan dengan pekerjaan, jasa an	15% x 50% atau 7,5%	РВ	
10.	daerah yai Anggota T kebawah a	m yang dananya dari keuangan negara/ ng diterima oleh Pejabat Negara, PNS, NI/ POLRI kecuali PNS Gol. II/d atau Anggota POLRI dengan Pangkat Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat wah	15%	РВ	Final
11.		m yang diterima oleh Pegawai Tidak nagang, Calon Pegawai	Pasal 17 UU PPh	PKP= (PB - PTKP)	
12.	Honorariu oleh Tenag Pencerama	m dan pembayaran lain yang diterima ga Lepas (Seniman, Olahragawan, ah, Pemberi Jasa, Pengelola Proyek, rlombaan, PDL Asuransi, dll)	Pasal 17 UU PPh	РВ	
13.	diterima o	n dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang leh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah sebagai WPDN	Pasal 17 UU PPh	PKP= (PB - (BJ + IP) - PTKP	
14.	Penghasila Pengebora	n dari pekerjaan yang diterima oleh Tena n Migas :	ga Asing (Expatriate) ya	ng bekerja pada Perusah	aan
		General Manager	Pasal 17 UU PPh	US\$ 11.275 per bulan	
		Manager	Pasal 17 UU PPh	US\$ 9.350 per bulan	
		Supervisor/ Tool Pusher	Pasal 17 UU PPh	US\$ 5.830 per bulan	

	com
	e.C
•	111
_	
T	d
•	3
•	usipa
	18 18
•	1
	SO
	www.

d.	Assisten	Pasal 17 UU PPh	US\$ 4.510 per bulan	
	Supervisor/			
	Tool Pusher			
e.	Crew	Pasal 17 UU PPh	US\$ 3.245 per bulan	
	Lainnya			
		Catatan:		

PKP: Penghasilan Kena Pajak

PB: Penghasilan Bruto BJ: Biaya Jabatan IP · Iuran Pensiun

	IP: Iuran Pensiun				
			BP:	Biaya Pensiun	
IV.	PPh Pasal	22			
		Obyek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
1.	Pembelian	Barang oleh Bendaharawan dan	1,50%	Harga Pembelian	
2.	Impor Bar	rang:			
	a.	Importir mempunyai API	2,50%	Nilai Impor	
	b.	Importir tidak mempunyai API	7,50%	Nilai Impor	
	c.	Yang tidak Dikuasai	7,50%	Harga Jual Lelang	
3.	Industri S	emen	0,25%	DPP PPN	
4.	Industri R	okok	0,15%	Harga Bandrol	Final
5.	Industri K	Certas	0,10%	DPP PPN	
6.	Industri B	aja	0,30%	DPP PPN	
7.	Industri O	tomotif	0,45%	DPP PPN	
8.	Bahan Bal	kar Minyak dan Gas		SPBU	
			Swas	tanisasi /Pertamina	
	a.	Premium	0,3% 0,25%	Penjualan	
					-
	1.	Solar	0.20/ 0.250/	Danis - 1	Swastanis
	D.	Solar	0,3% 0,25%	Penjualan	asi = Final
	c.	Premix/Super TT	0,3% 0,25%	Penjualan	_
		-		-	Pertamina
	d	Minyak Tanah	0,30%	Penjualan	= Tidak
	G.	inition I distant	0,5070	1 onjunium	Final
		Gas/LPG	0,30%	Daniualan	
		Pelumas	0,30%	Penjualan Penjualan	4
			0,30%	Penjuaian	=
9.		n bahan-bahan berupa hasil perhutanan, nn, pertanian, dan perikanan untuk		Harga Pembelian	
	_	industri dan ekspor dari pedagang	0,50%		
	pengumpu		0,5070	(**1.1 · 1. DD)	
	pengumpu	I		(tidak termasuk PPN)	
V.	PPh Pasal	23			
		Obyek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
1.	Dividen	V	15%	Jumlah Bruto	
	Bunga		15%	Jumlah Bruto	1
	Royalti		15%	Jumlah Bruto	1
		n Penghargaan selain yang telah dipotong	15%	Jumlah Bruto	1
	PPh Pasal		- , •		
			150/	Investor Descrip	T:1
		npanan yang dibayarkan Koperasi	15%	Jumlah Bruto	Final
6.		penghasilan lain sehubungan dengan	15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Bruto*	
		an harta, khusus kendaraan angkutan			
	darat				1

	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Bruto*
8.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultansi, kecuali Konsultan Konstruksi	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
9.	Jasa Pengawasan Konstruksi dan Jasa Perencanaan Konstruksi	5% x 262/3% atau 4%	Jumlah Imbalan Seluruhnya termasuk Pemberian Jasa dan Pengadaan Material/Barang*
10.	Jasa Penilai	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
11.	Jasa Aktuaris	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
12.	Jasa Akuntansi	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
13.	Jasa Perancang	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
14.	Jasa Pengeboran (jasa driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
15.	Jasa Pengeboran (jasa driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
16.	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan selain Migas	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
17.	Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	Jasa Penebangan Hutan	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	Jasa Pengolahan Limbah	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	Jasa Penyedia Tenaga Kerja	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	Jasa Perantara	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
22.	Jasa di Bidang Perdagangan Surat-suratkecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI Berharga,	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
23.	Jasa Kustodian/ Penyimpanan/ Penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEi	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
24.	Jasa Pengisian Suara	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
	Jasa Mixing Film	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
26.	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*

27.	Jasa Instalasi/Pemasangan: Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV Kabel; Jasa instalasi/ pemasangan peralatan; kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
28.	Jasa Perawatan/ Pemeliharaan/ Perbaikan: Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan; Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikat sebagai pengusaha konstruksi	15% x 30% atau 4,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
29.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi, termasuk : Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; Jasa instalasi/ pemasangan peralatan, mesin/ listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi	15% x 131/3% atau 2%	Jumlah Imbalan Seluruhnya termasuk Pemberian Jasa dan Pengadaan Material/Barang
30.	Jasa Maklon,	15% x 20% atau 3%	Jumlah Imbalan Jasa*
	Jasa Penyelidikan dan Keamanan,	15% x 20% atau 3%	Jumlah Imbalan Jasa*
	Jasa Penyelenggara Kegiatan/ event organizer,	15% x 20% atau 3%	Jumlah Imbalan Jasa*
	Jasa Pengepakan,	15% x 20% atau 3%	Jumlah Imbalan Jasa*
34.	Jasa Penyediaan Tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.	15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
35.	Jasa Pembasmian Hama,	15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
36.	Jasa Kebersihan/ cleaning service.	15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Imbalan Jasa*
37.	Jasa Catering	15% x 10% atau 1,5%	Jumlah Imbalan Seluruhnya termasuk Pemberian Jasa dan Pengadaan Material/Barang
		Catatan: * Tidak	termasuk PPN
VI.	PPh Pasal 26		
	Observals	Touis	Dagan Dankitumaan

VI.	PPh Pasal 26			
	Obyek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
1.	Dividen	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
	Bunga, termasuk Premium, Diskonto, Premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
3.	Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
4.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final

	com
•	line.
	O _V
T	त
•	g
•	Sip
	2
	.sol

5.	Hadiah da	n Penghargaan	20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
6.	6. Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya 7. Penjualan Harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia		20% atau Tarif P3B	Jumlah Bruto	Final
7.			20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B	Harga Jual	Final
8.	8. Premi Asuransi, termasuk Premi Reasuransi				
	a.	Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang	20% x 50% atau 10% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
	b.	Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang	20% x 10% atau 2% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
	c.	Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang	20% x 5% atau 1% atau Tarif P3B	Premi yang Dibayar	Final
9.	Penghasila Indonesia	nn BUT, kecuali ditanamkan kembali di	20% atau Tarif P3B	PKP =(Laba BUT – PPh BUT di Indonesia)	Final